

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
NOMOR: TAHUN 2013
TENTANG**

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan proses dan hasil kegiatan akademik di Universitas Negeri Yogyakarta dipandang perlu adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
- b. bahwa Peraturan Akademik Universitas Negeri Yogyakarta Tahun 2009 sudah tidak sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Rektor tentang Peraturan Akademik.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor [17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan](#);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tanggal 10 Agustus 2012;
4. Permendiknas Nomor 23 Tahun 2011 tentang OTK UNY, tanggal 22 Juni 2011;
5. Permendiknas Nomor 34 Tahun 2011, tentang Statuta UNY, tanggal 18 Agustus 2011;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Mahasiswa.

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
8. Peraturan UNY Nomor 04 Tahun 2009, tentang Pengembangan Kultur Universitas

Memperhatikan : 1. Masukan Rapat Koordinasi Universitas Negeri Yogyakarta, Hari Selasa tanggal 26 Februari dan 5 Maret 2013;

2. Masukan Senat Universitas Negeri Yogyakarta tanggal 29 Juli 2013.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Universitas adalah Universitas Negeri Yogyakarta.
2. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Negeri Yogyakarta
3. Dosen adalah tenaga akademik yang ditugasi mengajar dan/atau membimbing pada program studi di lingkungan universitas.
4. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dalam suatu program studi yang ada di universitas.
5. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, dan pelajaran, serta cara penyampaian dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di universitas.
6. Kewenangan tambahan adalah kewenangan yang diperoleh dengan menyelesaikan suatu paket studi tertentu yang keberhasilannya ditandai dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh fakultas atau universitas.
7. PKS (Program Kelanjutan Studi) adalah program untuk mahasiswa lulusan jenjang D2 atau D3 yang melanjutkan ke jenjang S1 dengan masa studi menyesuaikan beban studi yang wajib ditempuh.
8. Program gelar tambahan adalah program untuk memperoleh gelar akademik lain setelah mahasiswa memperoleh gelar utamanya pada jenjang studi yang sama.
9. IP (Indeks Prestasi) adalah nilai rerata hasil belajar yang menggambarkan pencapaian kompetensi mahasiswa untuk semester tertentu.
10. Semester Khusus adalah program perkuliahan yang diselenggarakan dalam rangka memperpendek masa studi.
11. Cuti kuliah adalah ketidakaktifan mahasiswa mengikuti kegiatan akademik dengan izin Rektor.

12. Bebas teori adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa mahasiswa telah menyelesaikan semua mata kuliah kecuali Tugas Akhir. Bebas teori merupakan keadaan di mana mahasiswa telah menyelesaikan seluruh matakuliah kecuali tugas akhir atau proyek akhir, dibuktikan dengan surat keterangan dari fakultas/PPs.
13. Kegiatan kokurikuler adalah kegiatan yang menjadi bagian kurikuler, untuk meningkatkan *soft skills* mahasiswa, yang mencakup OSPEK, *pelatihan TIK*, dan *pelatihan soft skills*. Kokurikuler wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa UNY.
14. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar kurikuler untuk mengembangkan minat dan bakat mahasiswa.
15. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyebutkan sumber secara tepat dan memadai.

BAB II PERSYARATAN MENJADI MAHASISWA

Pasal 2

- (1) Untuk menjadi mahasiswa universitas, seseorang harus:
 - a. lulus dan memiliki ijazah sekolah menengah atas atau yang sederajat bagi mahasiswa D3 dan S1, S1 bagi mahasiswa S2, dan S2 bagi mahasiswa S3. Khusus untuk PKS, memiliki ijazah strata di bawahnya dari prodi/institusi yang terakreditasi minimal B.
 - b. sanggup menaati peraturan yang ada di universitas, dan
 - c. memenuhi persyaratan lain yang ditentukan.
- (2) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa setelah memenuhi persyaratan dan melalui prosedur tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas yang sesuai dengan Keputusan Menteri.

BAB III STRUKTUR KURIKULUM

Pasal 3

- (1) Kurikulum Universitas tercermin dalam 5 (lima) komponen kelompok perangkat mata kuliah, sebagai berikut.
 - a. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)
 - b. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)
 - c. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB)
 - d. Matakuliah Perilaku Berkarya (MPB)
 - e. Matakuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MBB)

- (2) Khusus prodi kependidikan yang menghasilkan guru, kelima komponen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Untuk prodi nonkependidikan, kelima komponen tersebut mencerminkan kompetensi lulusan masing-masing prodi.

- (3) Kompetensi seperti yang dimaksud pada ayat (2) tercermin dalam 5 (lima) komponen kelompok perangkat matakuliah, sebagai berikut.
 - a. Matakuliah Umum (MKU)
 - b. Matakuliah Dasar Kependidikan (MKDK)
 - c. Matakuliah Bidang Keahlian (MKBK)
 - d. Matakuliah Keterampilan Proses Pembelajaran (MKKPP)
 - e. Matakuliah Pengembangan Pendidikan (MKPP).

BAB IV PELAKSANAAN DAN WAKTU PERKULIAHAN

Pasal 4

- (1) Perkuliahan dilaksanakan dengan Sistem Kredit Semester.
- (2) Satuan beban dan kebulatan studi yang harus ditempuh mahasiswa dinyatakan dengan satuan kredit semester, disingkat sks.
- (3) Jenis semester yang ada di universitas terdiri dari:

- a. semester gasal yang dilaksanakan pada bulan September sampai dengan bulan Januari tahun berikutnya.
 - b. semester genap yang dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan.
 - c. semester khusus yang pelaksanaannya pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus tahun berjalan.
- (4) Jumlah tatap muka perkuliahan adalah 14 sampai dengan 16 kali per semester.
 - (5) Model perkuliahan *e-learning* diakui sebagai tatap muka, yang implementasinya diatur tersendiri dengan peraturan rektor.

Pasal 5

- (1) Setiap dosen wajib menyelenggarakan kuliah 14 sampai dengan 16 kali pertemuan perkuliahan, termasuk ujian tengah semester,
- (2) Setiap mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan setiap matakuliah dalam satu semester paling sedikit 75% dari tatap muka yang terselenggara.
- (3) Ketidakhadiran mahasiswa karena sakit atau melaksanakan tugas, yang disertai dengan surat keterangan atau surat izin yang dapat dipertanggungjawabkan, dihitung hadir.
- (4) Mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran 75% tidak berhak mengikuti ujian akhir, dan kepada mahasiswa yang bersangkutan diberi nilai E.
- (5) Dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka perkuliahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang setara.

Pasal 6

- (1) Alokasi waktu yang diperlukan untuk tatap muka per 1 (satu) sks adalah sebagai berikut:
 - a. Matakuliah teori
 - 1) Bagi mahasiswa berarti:
 - (a) 50 menit proses pembelajaran tatap muka,
 - (b) 60 menit tugas pembelajaran terstruktur, dan
 - (c) 60 menit tugas pembelajaran mandiri.

- 2) Bagi dosen berarti:
 - (a) 50 menit proses pembelajaran tatap muka,
 - (b) 60 menit perencanaan dan penilaian hasil belajar, dan
 - (c) 60 menit pengembangan materi kuliah.
 - b. Matakuliah praktik
 - 1) Bagi mahasiswa berarti:
 - (a) 100 menit kegiatan praktik di laboratorium atau praktik di bengkel atau studio atau di tempat olahraga di lapangan,
 - (b) 60 menit kegiatan terstruktur,
 - (c) 60 menit kerja mandiri.
 - 2) Bagi dosen berarti:
 - (a) 100 menit kegiatan pembelajaran dan penilaian di laboratorium atau praktik di bengkel atau studio atau di tempat olahraga di lapangan,
 - (b) 60 menit perencanaan dan penilaian hasil belajar, dan
 - (c) 60 menit pengembangan materi dan persiapan mengajar.
 - c. Matakuliah lapangan
 - 1) Bagi mahasiswa berarti:
 - a) 200 menit kerja lapangan,
 - b) 60 menit kegiatan terstruktur, dan
 - c) 60 menit kegiatan mandiri.
 - 2) Bagi dosen berarti:
 - a) 200 menit bimbingan, dan
 - b) 60 menit evaluasi.
- (2) Persyaratan pelaksanaan kuliah semester khusus adalah sebagai berikut.
- a. Matakuliah yang dapat ditempuh adalah matakuliah teori yang ditawarkan program studi.
 - b. Jumlah peserta minimal 20 mahasiswa tiap kelas kecuali dengan izin fakultas yang bersangkutan. Mahasiswa akan mendapatkan kembali semua biaya yang dikeluarkan pada matakuliah yang tidak terselenggara.
 - c. Jumlah tatap muka perkuliahan 14-16 kali pertemuan, tidak termasuk ujian akhir.
 - d. Mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran 75% tidak berhak mengikuti ujian akhir, dan kepada mahasiswa yang bersangkutan diberi nilai E.

- e. Setiap mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan setiap matakuliah dalam satu semester paling sedikit 75% tatap muka.
 - f. Dosen yang belum memenuhi jumlah tatap muka perkuliahan harus memenuhinya dengan cara mengganti jam perkuliahan dan/atau dengan kegiatan yang setara.
- (3) Mahasiswa dapat menempuh matakuliah semester khusus dengan ketentuan sebagai berikut.
- a. Mengulang matakuliah yang pernah ditempuh dan/atau matakuliah yang belum pernah ditempuh dengan syarat memiliki indeks prestasi semester gasal sebelumnya minimal 3,00.
 - b. Jumlah sks yang dapat diambil oleh mahasiswa maksimal 7 sks.
 - c. Mahasiswa tidak sedang mengambil cuti pada semester berjalan.

BAB V PENYELESAIAN STUDI DAN CUTI KULIAH

Bagian Kesatu Batas Waktu Penyelesaian Studi

Pasal 7

- (1) Batas waktu maksimum penyelesaian studi bagi mahasiswa universitas, sebagai berikut:
- a. 10 semester untuk D3;
 - b. 12 semester untuk S1;
 - c. 8 semester untuk S2;
 - d. 10 semester untuk S3;
- (2) PKS diatur tersendiri di fakultas masing-masing, dengan mengacu pada beban studi yang ditempuh dan ditetapkan dengan SK Dekan.
- (3) Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi sampai dengan batas waktu maksimal studi, dinyatakan mengundurkan diri.
- (4) Mahasiswa yang dianggap mengundurkan diri, dapat mengajukan Surat Keterangan pernah mengikuti kuliah.

Bagian Kedua Penyelesaian Studi

Pasal 8

- (1) Mahasiswa program diploma wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk makalah atau proyek akhir.
- (2) Mahasiswa program S1 wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk Tugas Akhir Skripsi (TAS), Tugas Akhir Karya Seni (TAKS) atau Tugas Akhir Bukan Skripsi (TABS).
- (3) Mahasiswa program S2 wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk tesis.
- (4) Mahasiswa program S3 wajib menyelesaikan tugas akhir yang berbentuk disertasi.

Pasal 9

- (1) Mahasiswa diploma dapat mengambil matakuliah tugas akhir apabila yang bersangkutan telah menyelesaikan matakuliah sekurang-kurangnya 90 sks dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,50.
- (2) Mahasiswa S1 dapat mengambil matakuliah tugas akhir apabila yang bersangkutan telah menyelesaikan matakuliah sekurang-kurangnya 110 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 2,50.
- (3) Mahasiswa S2 dapat mengambil matakuliah tugas akhir apabila yang bersangkutan telah menyelesaikan semua kuliah teori dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00.
- (4) Mahasiswa S3 dapat mengambil matakuliah tugas akhir apabila telah menyelesaikan semua matakuliah teori dengan IPK sekurang-kurangnya 3,00.

Pasal 10

- (1) Tugas akhir dinilai oleh Tim Penguji yang dibentuk oleh fakultas/Program Pascasarjana.
- (2) Mahasiswa dapat menempuh ujian tugas akhir apabila:

- (a) terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada semester yang bersangkutan,
 - (b) memperoleh surat keterangan bebas teori dari subbag pendidikan fakultas/PPs, dan
 - (c) lulus ujian komprehensif bagi mahasiswa S2 dan S3 .
- (3) Pelaksanaan tugas akhir mengacu pada Pedoman Tugas Akhir Universitas.

Bagian Ketiga Cuti Kuliah

Pasal 11

Cuti kuliah tidak diperhitungkan sebagai masa studi dan mahasiswa tidak diwajibkan membayar Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) dan/atau biaya pendidikan lainnya.

Pasal 12

- (1) Persyaratan izin cuti kuliah bagi mahasiswa ditetapkan sebagai berikut:
- a. telah menempuh kuliah minimal satu semester, dengan paling sedikit telah menempuh 10 sks, dan indeks prestasi minimal 2,00,
 - b. bukan penerima beasiswa,
 - c. belum melebihi batas jumlah cuti kuliah.
- (2) Prosedur pengajuan cuti kuliah
- a. mengajukan surat permohonan kepada Rektor diketahui Penasehat Akademik (PA), Ketua Program Studi dan Dekan/WDI/Direktur/Asdir I PPs.
 - b. waktu pelaksanaan pengajuan permohonan cuti kuliah sesuai dengan kalender akademik
 - c. surat izin cuti kuliah dapat diambil di Biro Akademik Kemahasiswaan dan Informasi (BAKI) oleh mahasiswa yang bersangkutan. Surat izin tersebut harus dilampirkan pada waktu mahasiswa mendaftarkan diri untuk aktif kembali.
- (3) Jika ada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, mahasiswa yang telah terlanjur mendaftar ulang dapat mengajukan izin cuti kuliah dan membatalkan rencana studinya jika ada alasan yang dapat

dipertanggungjawabkan, tanpa pengembalian uang SPP dan biaya pendidikan lainnya yang telah dibayarkan.

- (4) Lama cuti kuliah yang diizinkan adalah sebagai berikut.
 - a. Program Diploma dan PKS selama 2 semester.
 - b. Program S1 selama 4 semester.
 - c. Program S2 dan S3 selama 2 semester

Pasal 13

- (1) Permohonan izin cuti diajukan setiap semester.
- (2) Pengajuan cuti secara berturut-turut, hanya diizinkan maksimal 2 semester.
- (3) Jika pada suatu semester mahasiswa tidak mendaftarkan ulang tanpa cuti, semester tersebut diperhitungkan sebagai masa studi aktif.
- (4) Apabila mahasiswa yang tersebut pada ayat (3) akan mendaftarkan diri kembali, mahasiswa tersebut diharuskan:
 - a. mengajukan permohonan dan mendapatkan izin Rektor untuk aktif kembali,
 - b. membayar SPP dan biaya pendidikan lainnya yang belum dibayar, dan
 - c. membayar SPP dan biaya pendidikan lainnya pada semester yang akan ditempuh.
- (5) Waktu pelaksanaan pembayaran dan permohonan izin aktif kembali diatur pada kalender akademik.
- (6) Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang dalam dua semester berturut-turut tanpa keterangan cuti, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.
- (7) Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) dapat mengajukan permohonan surat keterangan pernah kuliah kepada Rektor.

BAB VI FASILITAS PENUNJANG

Pasal 14

Mahasiswa aktif dapat memanfaatkan fasilitas akademik yang tersedia di universitas sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh masing-masing unit terkait.

BAB VII
EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Bagian Kesatu
Evaluasi Kemajuan Belajar
Pasal 15

- (1) Evaluasi kemajuan belajar terdiri atas evaluasi hasil belajar yang dilaksanakan pada:
 - a. dua semester pertama (tahap I) dan dua semester kedua (tahap II) untuk D3,
 - b. empat semester pertama (tahap I) dan empat semester kedua (tahap II) untuk S1,
 - c. dua semester pertama untuk S2 dan S3.
- (2)
 - a. Evaluasi kemajuan belajar tahap I berfungsi untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam proses pembelajaran guna merencanakan proses belajar yang lebih terencana, terstruktur, dan sistemik.
 - b. Hasil evaluasi dikirimkan kepada mahasiswa yang bersangkutan, penasehat akademik, dan orangtua mahasiswa.
- (3) Evaluasi kemajuan belajar tahap II berfungsi untuk menentukan mahasiswa dapat meneruskan studinya atau dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi. Apabila mahasiswa dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi, maka yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.

Bagian Kedua
Evaluasi Keberhasilan Studi Tahap I dan II

Pasal 16

- (1) Evaluasi keberhasilan studi tahap I jenjang pendidikan D3 dan S1 ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3. Standar Evaluasi Keberhasilan Studi Tahap I

No	Jenjang	Semester	Jml sks minimum Tanpa nilai D	IPK minimum
1	D3	2	15	2,50
2	S1	4	40	2,50

- (2) Evaluasi keberhasilan studi untuk jenjang S2 dan S3 ditetapkan sebagai berikut: mahasiswa yang IP-nya dalam semester pertama kurang dari 2,75 untuk S2 dan kurang dari 3,00 untuk S3 diberi kesempatan untuk memperbaiki pada semester berikutnya.
- (3) Evaluasi keberhasilan studi tahap II hanya dilakukan bagi mahasiswa jenjang D3 dan S1 yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 4. Standar Evaluasi Keberhasilan Studi Tahap II

No	Jenjang	Semester	Jml sks minimum Tanpa nilai D	IPK minimum
1	D3	4	30	2,50
2	S1	8	70	2,50

Bagian Ketiga
Tagihan dan Penyelesaian Tugas Perkuliahan

Pasal 17

- (1) **Tagihan** merupakan bentuk ujian dan tugas yang bertujuan untuk mengukur penguasaan kompetensi mahasiswa.
- (2) Jenis **tagihan** terdiri atas: ujian matakuliah teori, ujian matakuliah praktik, ujian matakuliah lapangan, ujian komprehensif, dan ujian tugas akhir, serta tugas-tugas lain yang ditentukan.

Pasal 18

- (1) Jenis ujian teori terdiri atas:
 - a. Ujian Tengah Semester (UTS), dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setiap semester dan diselenggarakan oleh dosen yang bersangkutan dalam waktu yang ditentukan oleh fakultas/PPs.
 - b. Ujian Akhir Semester (UAS), dilaksanakan satu kali pada akhir semester sesuai dengan kalender akademik.
- (2) Pelaksanaan ujian semester diselenggarakan oleh fakultas/Program Pascasarjana.
- (3) Untuk menempuh Ujian Akhir Semester, mahasiswa harus memenuhi syarat sebagai berikut.
 - a. Mengikuti perkuliahan paling sedikit 75% dari yang terselenggara.
 - b. Telah menyelesaikan dan menyerahkan tugas-tugas yang berhubungan dengan matakuliah yang bersangkutan.
 - c. Tidak dalam keadaan menjalani *sanksi* akademik yang dikenakan oleh Dekan dan/atau Rektor.
 - d. Mencantumkan matakuliah dalam Kartu Rencana Studi (KRS).

Pasal 19

- (1) Ujian matakuliah praktik diatur oleh fakultas, program pascasarjana, jurusan, atau program studi yang bersangkutan.
- (2) Ujian matakuliah lapangan diatur oleh program studi, jurusan, fakultas, lembaga, atau unit yang terkait.
- (3) Ujian komprehensif mahasiswa S2 dan S3 diatur dalam Buku Panduan Pascasarjana.
- (4) Ujian tugas akhir diatur dalam buku Pedoman Tugas Akhir universitas.

Bagian Keempat Cara Penilaian dan Penentuan Nilai Akhir

Pasal 20

- (1) Penentuan kemampuan akademik seorang mahasiswa mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap/karakter yang mencerminkan kompetensi mahasiswa.

- (2) Penilaian hasil belajar menggunakan berbagai pendekatan sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai mahasiswa.
- (3) Nilai akhir suatu matakuliah menggunakan skala 0 s/d 100 dengan batas kelulusan 56 (lima puluh enam).
- (4) Nilai akhir dikonversikan ke dalam huruf A, A-, B+, B, B-, C+, C, D, dan E yang standar dan bobotnya ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1. Standar Nilai dan Konversinya dalam Huruf dan Angka

Standar Nilai	Nilai	
	Huruf	Bobot
86 – 100	A	4,00
81 – 85	A-	3,67
76 – 80	B+	3,33
71 – 75	B	3,00
66 – 70	B-	2,67
61 – 65	C+	2,33
56 – 60	C	2,00
41 – 55	D	1,00
0 – 40	E	0,00

Pasal 21

- (1) Mahasiswa yang belum menyelesaikan dan menyerahkan tugas-tugas yang berhubungan dengan matakuliah yang bersangkutan, tidak diberi nilai dan pada daftar nilai diberi tanda K.
- (2) Tanda K dapat diubah menjadi nilai semestinya apabila mahasiswa telah memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal 20 ayat (1) di atas, dalam jangka waktu maksimal satu semester.
- (3) Apabila persyaratan dalam Pasal 20 ayat (2) tidak dipenuhi, maka mahasiswa yang bersangkutan diberi nilai oleh dosen pengampu matakuliah tersebut, sesuai capaian yang diperoleh.

Pasal 22

- (1) Nilai matakuliah merupakan hasil kumulatif dari komponen partisipasi dalam kegiatan perkuliahan/praktikum/perbengkelan, tugas, nilai ujian tengah semester, dan nilai ujian akhir semester yang mencerminkan penguasaan kompetensi mahasiswa.

- (2) Sistem penilaian untuk menentukan nilai akhir menggunakan Penilaian Acuan Kriteria (PAK).
- (3) Nilai yang diakui untuk matakuliah yang diulang adalah nilai dari matakuliah yang tercantum pada KRS terakhir.
- (4) Matakuliah yang diperbolehkan untuk diulang adalah matakuliah dengan nilai B- ke bawah.

Bagian Kelima Indeks Prestasi dan Beban Studi

Pasal 23

- (1) Perhitungan IP ditentukan dengan cara: jumlah nilai huruf yang telah ditransfer ke nilai angka/bobot dikalikan besarnya sks matakuliah dibagi jumlah sks yang diambil mahasiswa yang bersangkutan dalam semester tertentu, sebagai contoh penghitungan IP adalah:

Tabel 2. Contoh Penghitungan IP Per Semester

No	Mata Kuliah	sks	Nilai		sks x bobot
			Huruf	Bobot	
1.	Kimia Organik II	4	A	4,00	4 X 4 = 16
2.	Ikatan Kimia	3	A ⁻	3,67	3 X 3,67 = 11,01
3.	Kimia Dasar II	4	B	3,00	4 X 3 = 12
4.	Kimia Fisika II	4	B ⁺	3,33	4 X 3,33 = 13,32
5.	Bio Kimia Umum II	2	B ⁻	2,67	2 X 2,67 = 5,34
6.	Ilmu Budaya Dasar	2	C ⁺	2,33	2 X 2,33 = 4,66
Jumlah:		19			= 62,33

IP = $62,33/19 = 3,28$

- (2) Dalam hal nilai dari dosen belum masuk, bobot kredit matakuliah tersebut tidak digunakan dalam penghitungan IP.

Bagian Keenam Program Remedial

Pasal 24

- (1) Program remedial merupakan suatu upaya untuk membantu penyelesaian kebulatan kompetensi pada suatu matakuliah bagi mahasiswa yang oleh karena suatu hal belum memenuhinya.
- (2) Pelaksanaan remedial akan diatur sepenuhnya oleh fakultas/PPs.

BAB VIII NORMA AKADEMIK

Pasal 25

- (1) Universitas menjunjung tinggi norma-norma akademik.
- (2) Norma akademik mengacu kepada Panduan Kultur Universitas.

BAB IX MUTASI MAHASISWA

Pasal 26

Mahasiswa yang gagal dalam menyelesaikan jenjang S1 dapat dialihkan ke jenjang D3 pada jurusan yang sama yang menyelenggarakan program studi D3, dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Mahasiswa telah mencapai standar kelulusan untuk D3, ialah menyelesaikan beban studi minimal 110 sks, IPK minimal 2,50, dan nilai D maksimal 10% dari seluruh matakuliah jenjang D3.
- b. Persyaratan khusus mengenai alih jenjang, diatur oleh masing-masing fakultas penyelenggara.
- c. Mahasiswa dapat mengurus alih jenjang paling lambat satu tahun setelah dinyatakan gagal menyelesaikan jenjang S1.
- d. Alih jenjang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 27

- (1) Alih program studi merupakan perpindahan dari program studi yang satu ke program studi yang lain dengan ketentuan sebagai berikut.
 - a. Bukan mahasiswa dari Jalur Undangan (SNMPTN).
 - b. Hanya berlaku bagi mahasiswa S1.

- c. Rata-rata skor tes masuk Universitas pada program studi yang dituju tidak lebih tinggi dari rata-rata skor tes masuk program studi yang ditinggalkan.
 - d. Ada izin dari fakultas dan jurusan atau program studi yang bersangkutan.
 - e. Tidak ada penambahan masa studi akibat alih program studi.
 - f. Alih program studi hanya dapat dilakukan sekali selama kurun masa studi.
- (2) Alih program studi hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa pada semester dua dan tiga, kecuali pada keadaan tertentu.
 - (3) Mahasiswa yang akan melakukan alih program studi mengajukan permohonan kepada rektor dengan diketahui pembimbing akademik, ketua program studi, dan dekan, dengan disertai surat persetujuan ketua program studi yang dituju.
 - (4) Dalam memberikan persetujuan, ketua program studi yang dituju menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang bersangkutan.

BAB X
KRITERIA KELULUSAN, KEWENANGAN TAMBAHAN DAN
GELAR TAMBAHAN

Pasal 28

- (1) Untuk lulus program D3, mahasiswa harus telah menempuh kebulatan program studi minimal 110 sks dengan IPK minimal 2,50, dan nilai D maksimal 10% dari jumlah sks matakuliah kebulatan program studi jenjang D3.
- (2) Untuk lulus program sarjana (S1), mahasiswa harus telah menempuh kebulatan program studi minimal 144 sks, memiliki IPK minimal 2,50, nilai D maksimal 10% dari jumlah sks matakuliah kebulatan program studi jenjang S1, dan skor TOEFL atau yang setara minimal 400.
- (3) Untuk lulus program S2, mahasiswa harus telah lulus semua matakuliah yang dipersyaratkan dengan IPK minimal 3,00 dan nilai TOEFL atau yang setara minimal 425.
- (4) Untuk lulus program S3, mahasiswa harus telah lulus semua matakuliah yang dipersyaratkan dengan IPK minimal 3,25 dan nilai TOEFL atau yang setara minimal 475.

Pasal 29

- (1) Mahasiswa program Diploma dan Sarjana boleh mempunyai nilai D maksimal 10% dari sks matakuliah kebulatan program studi yang bersangkutan, kecuali untuk matakuliah wajib lulus minimal nilainya C.
- (2) Mahasiswa S2/S3 hanya boleh memiliki satu nilai C atau C+ dan tidak memiliki nilai di bawah C.
- (3) Predikat kelulusan mahasiswa jenjang Diploma, S1, S2, dan S3 Universitas ditetapkan sebagai berikut.

Tabel 5. Predikat Kelulusan Mahasiswa Diploma, S1, S2, dan S3

No.	Jenjang Program	Predikat	Indeks Prestasi Kumulatif	Maksimal Masa Studi*)
1.	Diploma	Dengan Pujian (<i>Cumlaude</i>)	3,51 – 4,00	3,0 tahun
		Sangat Memuaskan	3,01 – 3,50	-
		Memuaskan	2,50 – 3,00	-
2.	S1	Dengan Pujian (<i>Cumlaude</i>)	3,51 – 4,00	4,0 tahun
		Sangat Memuaskan	3,01 – 3,50	-
		Memuaskan	2,50 – 3,00	-
3.	S2 (Magister)	Dengan Pujian (<i>Cumlaude</i>)	3,71 – 4,00	2,5 tahun
		Sangat Memuaskan	3,41 – 3,70	-
		Memuaskan	2,75 – 3,40	-
4.	S3 (Doktor)	Dengan Pujian (<i>Cumlaude</i>)	3,71 – 4,00 ^{**})	4,0 tahun
		Sangat Memuaskan	3,41 – 3,70	-
		Memuaskan	3,00 – 3,40	-

*) tanpa cuti kuliah dan tidak untuk PKS **) nilai disertasi minimal A⁻

- (4) Predikat Dengan Pujian (*cumlaude*) diberikan kepada mahasiswa yang berkepribadian baik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kajar/dekan/direktur PPs.

Pasal 30

- (1) Program gelar tambahan dapat ditempuh setelah mahasiswa memperoleh gelar utamanya.
- (2) Beban studi program gelar tambahan diatur tersendiri oleh fakultas yang bersangkutan.
- (3) Masa studi program gelar tambahan dihitung mulai dari program utama dan maksimum sama dengan masa studi program S1 ditambah satu tahun (dua semester).
- (4) Mahasiswa dapat dinyatakan lulus program gelar tambahan, jika telah menyelesaikan seluruh beban studi program gelar tambahan dan nilai D tidak melebihi 10% dari total sks dengan IPK minimal 2,50.
- (5) Mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan program gelar tambahan berhak memperoleh gelar tambahan.
- (6) Hal-hal lain yang bersifat khusus terkait dengan program gelar tambahan diatur tersendiri oleh fakultas penyelenggara.

Pasal 31

- (1) Waktu pendaftaran untuk memperoleh gelar tambahan adalah sejak mahasiswa yang bersangkutan diyudisium sampai dengan tahun akademik berikutnya, maksimum dua semester.
- (2) Mahasiswa dapat mendaftarkan dan menyelesaikan program gelar tambahan dengan syarat sebagai berikut.
 - a. Telah selesai program utama dengan proses pendaftaran pada Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Informasi (BAKI).
 - b. Ada kesesuaian antara program utama dengan program gelar tambahan.
 - c. Memiliki IPK program utama minimal 2,75.
 - d. Tidak pernah terkena sanksi akademik maupun administratif selama penyelesaian studi program utama.
 - e. Daya tampung program yang diminati masih memungkinkan.
 - f. Persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing fakultas.

BAB XI ALIH PERGURUAN TINGGI DAN PROGRAM KELANJUTAN STUDI (DIPLOMA, STRATA 1, STRATA 2, DAN STRATA 3)

Pasal 32

- (1) Mahasiswa Diploma, S1, S2, dan S3 dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lain dapat pindah ke universitas apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Perpindahan dari jenjang dan program studi yang sama.
 - b. Masih tersedia tempat pada program studi yang diminati.
 - c. Untuk S1 telah lulus paling sedikit 40 sks mata kuliah, dengan IPK minimal 3,00 (dengan ekivalensi matakuliah minimal 60%)
 - d. Untuk S2 telah lulus paling sedikit 12 sks mata kuliah, dengan IPK minimal 3,00 (dengan ekivalensi matakuliah minimal 60%)
 - e. Untuk S3 telah lulus paling sedikit 15 sks mata kuliah, dengan IPK minimal 3,00 (dengan ekivalensi matakuliah minimal 60%)
 - f. Memiliki rekomendasi baik dari pimpinan PTN asal.
 - g. Akreditasi Prodi PTN asal minimal B.
 - h. Mendapat persetujuan Rektor Universitas atas dasar pertimbangan Ketua Program Studi.
 - i. Ada alasan kepindahan yang logis.
 - j. Masa studi mahasiswa yang bersangkutan belum habis.
- (2) Jumlah matakuliah yang harus ditempuh oleh mahasiswa pindahan ditentukan oleh Dekan/Direktur PPs.
- (3) Masa studi yang sudah ditempuh di perguruan tinggi asal diperhitungkan dalam penetapan batas waktu penyelesaian studi mahasiswa pindahan.

Pasal 33

- (1) Masa studi mahasiswa PKS didasarkan atas beban studi yang wajib ditempuh dibagi dengan bilangan pembagi sepuluh, selanjutnya hasil bagi dibulatkan ke atas ditambah satu semester.
- (2) Calon yang dapat mengikuti PKS adalah peminat yang mempunyai Ijazah D3 atau D2 dari program studi perguruan tinggi negeri yang serumpun, atau program studi perguruan tinggi swasta yang telah mendapat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sekurang-kurangnya B, dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh fakultas.
- (3) Khusus mahasiswa program D3 UNY, yang lulus dengan predikat *cum laude*, dapat menempuh program S1 yang linier tanpa seleksi.
- (4) Penyelenggaraan PKS hanya dapat dilakukan apabila ada izin dekan dalam bentuk Keputusan Dekan.

- (5) Beban studi yang harus ditempuh ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan yang bersangkutan.
- (6) Calon yang sudah bekerja harus mendapat izin dari pimpinan instansi tempat bekerja.
- (7) Prosedur pendaftaran calon peserta PKS ditentukan sebagai berikut.
 - a. Mendaftar secara *online*, dengan *upload* persyaratan pada ayat (8) butir b.
 - b. Persyaratan pendaftaran:
 - 1) ijazah dan transkrip nilai yang telah disahkan yang berwenang,
 - 2) surat izin belajar dari pimpinan instansi yang bersangkutan bagi calon yang sudah bekerja, dan
 - 3) surat keterangan tidak pernah terkena sanksi disiplin oleh instansi yang bersangkutan,
 - 4) fotokopi sertifikat akreditasi BAN-PT atau LAM (Lembaga Akreditasi Mandiri).
- (8) Waktu pendaftaran sesuai dengan kalender penerimaan mahasiswa baru (PMB).
- (9) PKS berdasarkan kerjasama diatur tersendiri dengan Peraturan Rektor.
- (10) Hal-hal lain yang bersifat khusus, terkait PKS, diatur tersendiri oleh masing-masing fakultas penyelenggara.

BAB XII ADMINISTRASI AKADEMIK

Bagian Kesatu Pelaksana Administrasi Akademik

Pasal 35

Administrasi akademik dilaksanakan oleh Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Informasi (BAKI) di tingkat Universitas, dan Subbagian Pendidikan di tingkat Fakultas.

Bagian Kedua

Pendaftaran Ulang dan Perangkapan Studi

Pasal 36

- (1) Pendaftaran ulang mencakup pembayaran SPP dan biaya pendidikan lainnya, serta pengisian Kartu Rencana Studi (KRS).
- (2) Pada setiap awal semester, mahasiswa harus melakukan pendaftaran ulang.
- (3) Pendaftaran ulang dilaksanakan sesuai dengan Kalender Akademik.

Pasal 37


- (1) Pendaftaran ulang mahasiswa baru diatur dengan prosedur sebagai berikut.
 - a. Menunjukkan bukti diterima sebagai calon mahasiswa dan persyaratan lainnya;
 - b. Membayar SPP dan biaya pendidikan lainnya;
 - c. Konsultasi PA dilanjutkan dengan pengisian KRS;
 - d. Memasukkan data KRS ke sistem informasi akademik Universitas.
- (2) Pendaftaran ulang mahasiswa lama diatur dengan prosedur sebagai berikut.
 - a. Menunjukkan kwitansi SPP terakhir dan biaya pendidikan lainnya bagi mahasiswa yang tidak cuti kuliah;
 - b. Menunjukkan surat cuti bagi mahasiswa yang cuti kuliah;
 - c. Membayar SPP dan biaya pendidikan lainnya;
 - d. Konsultasi PA dilanjutkan dengan pengisian KRS;
 - e. Memasukkan data KRS ke sistem informasi akademik Universitas.
- (3) Mahasiswa yang terlambat mendaftar ulang sesuai dengan jadwal harus mengambil cuti kuliah.

Pasal 38

- (1) Nomor Induk Mahasiswa (NIM) menjadi wewenang BAKI yang pelaksanaannya dilakukan melalui subsistem informasi Registrasi.
- (2) Nomor Induk Mahasiswa terdiri atas 11 (sebelas) digit (angka) yang pemaknaannya berdasarkan 4 kelompok sebagai berikut:
 - a. Kelompok pertama terdiri dari 2 (dua) digit, yaitu angka pertama dan kedua, untuk kode tahun seorang mahasiswa terdaftar pertama kali.

- b. Kelompok kedua terdiri dari 5 (lima) digit, yaitu angka ketiga sampai dengan angka ketujuh, untuk kode program studi seorang mahasiswa. Adapun pemaknaan lebih terinci adalah sebagai berikut:
 - (i) Angka ketiga menunjukkan kode Fakultas atau PPs
 - (ii) Angka keempat dan kelima menunjukkan kode Program Studi
 - (iii) Angka keenam menunjukkan kode Bidang Profesi
 - (iv) Angka ketujuh menunjukkan kode Jenjang Program
 - c. Kelompok ketiga terdiri 1 (satu) digit, yaitu angka kedelapan, untuk kode Status Mahasiswa.
 - d. Kelompok keempat terdiri 3 (tiga) digit, yaitu angka kesembilan sampai dengan kesebelas, untuk nomor urut mahasiswa pada program studi di tahun terdaftar yang sama.
- (3) Alokasi kode untuk fakultas dan PPs adalah:
- a. angka 1 untuk FIP
 - b. angka 2 untuk FBS
 - c. angka 3 untuk FMIPA
 - d. angka 4 untuk FIS
 - e. angka 5 untuk FT
 - f. angka 6 untuk FIK
 - g. angka 7 untuk FE
 - h. angka 8 untuk PPs
- (4) Alokasi kode untuk bidang profesi adalah:
- a. angka 1 untuk program nonkependidikan
 - b. angka 2 untuk program kependidikan
- (5) Alokasi kode untuk jenjang program adalah:
- a. angka 3 untuk jenjang D3
 - b. angka 4 untuk jenjang S1
 - c. angka 5 untuk jenjang S2
 - d. angka 6 untuk jenjang S3
- (6) Alokasi kode untuk status mahasiswa adalah:
- a. angka 1 menunjukkan mahasiswa D3 dan S1 bersubsidi,
 - b. angka 2 menunjukkan mahasiswa D3 ke S1 bersubsidi,
 - c. angka 3 menunjukkan mahasiswa S1 kedua bersubsidi,
 - d. angka 4 menunjukkan mahasiswa D3 dan S1 swadana,
 - e. angka 5 menunjukkan mahasiswa D3 ke S1 swadana,
 - f. angka 6 menunjukkan mahasiswa S1 kedua swadana,
 - g. angka 7 menunjukkan mahasiswa PKS,
 - h. angka 9 menunjukkan mahasiswa program kerjasama.

Contoh NIM prodi Administrasi Pendidikan FIP (S1):



- (7) Kelompok kedua untuk kode program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ada pada Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 39

- (1) Setiap mahasiswa wajib meminta pertimbangan dan persetujuan PA tentang jumlah sks dan matakuliah yang akan diambil.
- (2) Penasehat Akademik mempertimbangkan jumlah sks yang diambil oleh mahasiswanya untuk semester yang akan dijalani berdasarkan IP yang dicapai pada semester sebelumnya sesuai dengan ketentuan berikut.

Tabel 6. Dasar Pengambilan/Penentuan Beban Studi Maksimal

Indeks Prestasi (semester)	Beban Studi Maksimal (sks)
Lebih dari 3,50	25
3,00 – 3,50	23
2,00 – 2,99	20
Kurang dari 2,00	16

- (3) Kelebihan pengambilan sks sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan terpotong secara otomatis oleh SIAKAD sesuai dengan batas maksimal sks yang diperbolehkan.
- (4) Mahasiswa dapat membatalkan matakuliah yang telah diambil pada semester berjalan selambat-lambatnya 3 (tiga) minggu dihitung sejak minggu pertama perkuliahan. Pembatalan tersebut dengan persetujuan PA dan Kaprodi.
- (5) Mahasiswa diizinkan dan dinyatakan sah untuk mengikuti kuliah dan ujian apabila matakuliah tercantum dalam KRS *online*.

Pasal 40

Mahasiswa dilarang merangkap kuliah di perguruan tinggi negeri lain. Pelanggaran atas larangan ini, mahasiswa dinyatakan mengundurkan diri.

Bagian Ketiga Administrasi Nilai

Pasal 41

- (1) Nilai akhir setiap matakuliah diserahkan oleh dosen yang bersangkutan ke program studi masing-masing untuk diteruskan ke Subbagian Pendidikan fakultas paling lambat dua minggu setelah ujian dilaksanakan. Untuk PPs nilai diserahkan oleh dosen yang bersangkutan ke subbagian TU Urusan Akademik.
- (2) Apabila dosen terlambat menyerahkan nilai, maka dosen diberikan sanksi administratif, dan kaprodi memberikan nilai kepada mahasiswa sesuai perolehan IPK masing-masing mahasiswa pada semester sebelumnya, dengan kriteria sebagai berikut.

IPK \geq 3,51: A

IPK=3,01-3,50: A⁻

IPK \leq 3,00: B⁺

Khusus untuk mahasiswa semester 1, IPK ditentukan atas dasar nilai yang diperoleh dari matakuliah lain.

- (3) Untuk keperluan ujian Tugas Akhir, dokumen hasil studi mahasiswa dilayani oleh Subbagian Pendidikan fakultas atau pascasarjana.

- (4) Dokumen hasil studi merupakan daftar nilai mahasiswa yang telah ditempuh dan disahkan oleh Subbagian Pendidikan fakultas atau Subbagian TU Urusan Akademik PPs.
- (5) Ujian Tugas Akhir dapat dilaksanakan setelah mahasiswa bebas teori.
- (6) Transkrip nilai akademik adalah daftar nilai mahasiswa ketika yang bersangkutan sudah lulus.
- (7) Transkrip nilai akademik hasil studi mahasiswa dikeluarkan dan ditandatangani oleh Wakil Rektor I.

Bagian Keempat Yudisium

Pasal 42

- (1) Yudisium merupakan pengumuman kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu kebulatan beban studi.
- (2) Yudisium dinyatakan dengan Keputusan Dekan atau Direktur PPs.
- (3) Waktu yudisium diatur oleh fakultas yang bersangkutan atau PPs dilaksanakan satu kali setiap bulan. Khusus untuk S3, yudisium dinyatakan pada saat penentuan kelulusan ujian akhir disertasi.
- (4) Tanggal yudisium ditetapkan sebagai tanggal kelulusan mahasiswa yang bersangkutan.
- (5) Mahasiswa wajib mengikuti keseluruhan proses yudisium.
- (6) Apabila mahasiswa tidak mengikuti proses yudisium pada bulan di mana ia melakukan pendaftaran yudisium, maka yang bersangkutan wajib mengikutinya pada periode berikutnya (dalam masa studinya).

Pasal 43

- (1) Persyaratan mengikuti yudisium ditetapkan sebagai berikut:
 - a. bukti lulus TAS/TAKS/TABS, dengan tanda terima TAS/TAKS/TABS dari perpustakaan fakultas/PPs;
 - b. bukti bebas pinjaman perpustakaan, dengan surat keterangan dari perpustakaan Universitas/fakultas/PPs;
 - c. bukti bebas pinjaman alat dan bahan, dengan surat keterangan dari fakultas/PPs;

- d. bukti bebas peminjaman kredit, dengan surat dari subbagian kemahasiswaan Universitas;
 - e. bukti *upload* artikel *e-jurnal* pada <http://journal.student.uny.ac.id> atau pada *e-jurnal* lain yang resmi, kecuali untuk program S3 (diatur tersendiri oleh PPs);
 - f. bukti skor *TOEFL* atau yang setara minimal yang dipersyaratkan, khususnya untuk mahasiswa angkatan 2010 dan angkatan selanjutnya;
 - g. bukti keikutsertaan dalam kegiatan kokurikuler, kecuali untuk PPs;
 - h. pas foto hitam putih terbaru ukuran 3X4 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - i. persyaratan lain yang berlaku di fakultas/PPs.
- (2) Prosedur mengikuti yudisium ditetapkan sebagai berikut.
- a. Mahasiswa menyerahkan Dokumen Hasil Studi (DHS) ke Subbagian Pendidikan fakultas atau pascasarjana yang bersangkutan;
 - b. Menyerahkan persyaratan yudisium yang telah ditentukan;
 - c. Mahasiswa mendaftar dengan mengisi blangko yudisium secara *online*;
 - d. Mahasiswa hadir dalam pelaksanaan yudisium.

Bagian Kelima Administrasi Ijazah

Pasal 44

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah yudisium, fakultas atau program pascasarjana menyerahkan daftar nama mahasiswa yang telah dinyatakan lulus kepada Rektor melalui BAKI untuk kepentingan penulisan ijazah.
- (2) Ijazah dibuat berdasarkan daftar yudisium yang dibuat oleh fakultas atau pascasarjana.
- (3) Ijazah ditandatangani oleh Dekan fakultas atau Direktur program pascasarjana dan Rektor.
- (4) Administrasi ijazah dilakukan terpusat di BAKI.

Bagian Keenam Wisuda

Pasal 45

- (1) Wisuda diadakan dalam upacara wisuda sesuai dengan Kalender Akademik.
- (2) Syarat pendaftaran wisuda ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Surat Keputusan Yudisium dari fakultas/PPs yang bersangkutan;
 - b. bukti bebas peminjaman kredit, dengan surat dari subbagian kemahasiswaan fakultas/PPs; serta
 - c. persyaratan lain sebagai kelengkapan yang telah ditentukan oleh BAKI Universitas.
- (3) Pendaftaran wisuda dilayani sejak yudisium sampai 3 (tiga) minggu sebelum hari wisuda oleh BAKI Universitas.
- (4) Pada saat wisuda, setiap wisudawan atau wisudawati khusus program studi Kependidikan jenjang S1 menerima Ijazah dan Akta Mengajar.

BAB XIII SANKSI AKADEMIK

Pasal 46

Sanksi akademik dapat dikenakan kepada mahasiswa dan dosen yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang ada dalam peraturan ini.

Bagian Kesatu Macam Sanksi Akademik

Pasal 47

- (1) Sanksi akademik yang dapat dikenakan kepada mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berupa:
 - a. tidak diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester,
 - b. dibatalkan nilai akhir yang telah diperoleh dari matakuliah yang bersangkutan,
 - c. tidak diperbolehkan mengikuti kuliah selama waktu tertentu,
 - d. dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa universitas,
 - e. dicabut ijazah yang telah diterimanya.

- (2) Sanksi akademik yang dapat dikenakan kepada dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berupa:
 - a. penggantian tugas mengajar kepada dosen lain,
 - b. pemberian nilai oleh kaprodi.

Pasal 48

- (1) Mahasiswa yang tidak mencantumkan matakuliah yang ditempuhnya dalam KRS dikenai sanksi tidak diberi nilai.
- (2) Mahasiswa yang memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (6) dan/atau tidak memenuhi ketentuan Pasal 25 dan/atau terbukti melanggar ketentuan Pasal 40 dikenai sanksi dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas oleh Rektor.
- (3) Mahasiswa yang terbukti melakukan kecurangan dalam pelaksanaan ujian akhir semester, dikenai sanksi dibatalkan nilai akhir yang diperoleh dari matakuliah yang bersangkutan.
- (4) Mahasiswa yang terbukti melakukan plagiasi, dikenai sanksi berupa skors minimal 1 semester atau tidak diberikan nilai terkait dengan matakuliah atau tugas akhir.

Pasal 49

Mahasiswa yang dikenai sanksi dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa Universitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dapat meminta surat keterangan pernah kuliah di Universitas kepada Rektor.

Pasal 50

Mahasiswa yang terbukti telah melakukan kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses kegiatan akademik sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dapat dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) secara alternatif atau secara kumulatif.

Pasal 51

- (1) Apabila sampai dengan minggu keempat semester berjalan dosen belum memberikan kuliah, maka kaprodi berhak mengganti dosen pengampu matakuliah tersebut.

- (2) Apabila dosen pengampu matakuliah tidak menyerahkan nilai akhir matakuliah setelah batas waktu penyerahan nilai yang ditentukan terlampaui, dosen yang bersangkutan diberikan sanksi administratif berupa pemberian nilai akhir matakuliah tersebut oleh Kaprodi dan dosen tersebut tidak boleh mengampu matakuliah yang sama pada semester berikutnya.

Bagian Kedua Penerapan Sanksi Akademik

Pasal 52

- (1) Yang berwenang menjatuhkan sanksi akademik:
 - a. Rektor, untuk sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, b, c, d, dan e;
 - b. Ketua Jurusan atau Kaprodi, untuk sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dan b.
- (2) Sebelum menjatuhkan sanksi, Rektor, Dekan/Direktur PPs, dan Kajur/Kaprodi dapat meminta pertimbangan dari berbagai pihak.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

Dengan berlakunya peraturan ini, Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2011 tentang Peraturan Akademik, dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun, untuk beberapa urusan akademik yang terkait dengan mahasiswa angkatan sebelum tahun 2013, Keputusan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 01 Tahun 2011 tentang Peraturan Akademik ini, masih diberlakukan.

Pasal 54

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Akademik ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 55

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 2013
Rektor Universitas Negeri Yogyakarta

Prof. Dr. Rochmat Wahab, M.Pd., MA.
NIP 19570110 198403 1 002

Lampiran 1:
Keputusan Rektor Nomor

KODE PROGRAM STUDI di UNY (Versi BAN-PT)

No Urut	Kode NIM	Nama prodi versi UNY	Fakultas	Jenjang
1	10124	MANAJEMEN PENDIDIKAN	FIP	S1
2	10224	PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	FIP	S1
3	10324	PENDIDIKAN LUAR BIASA	FIP	S1
4	10424	BIMBINGAN DAN KONSELING	FIP	S1
5	10524	TEKNOLOGI PENDIDIKAN	FIP	S1
6	10824	PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR	FIP	S1
7	11024	KEBIJAKAN PENDIDIKAN	FIP	S1
8	11124	PENDIDIKAN GURU PAUD	FIP	S1
9	20124	PENDIDIKAN BAHASA & SASTRA INDONESIA	FBS	S1
10	20224	PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	FBS	S1
11	20324	PENDIDIKAN BAHASA JERMAN	FBS	S1
12	20424	PENDIDIKAN BAHASA PERANCIS	FBS	S1
13	20524	PENDIDIKAN BAHASA JAWA	FBS	S1
14	20624	PENDIDIKAN SENI RUPA	FBS	S1
15	20724	PENDIDIKAN SENI KERAJINAN	FBS	S1
16	20824	PENDIDIKAN SENI MUSIK	FBS	S1
17	20924	PENDIDIKAN SENI TARI	FBS	S1
18	21014	BAHASA DAN SASTRA INDONESIA	FBS	S1
19	21114	BAHASA DAN SASTRA INGGRIS	FBS	S1
20	30124	PENDIDIKAN MATEMATIKA	FMIPA	S1
21	30224	PENDIDIKAN FISIKA	FMIPA	S1
22	30324	PENDIDIKAN KIMIA	FMIPA	S1
23	30424	PENDIDIKAN BIOLOGI	FMIPA	S1
24	30514	MATEMATIKA	FMIPA	S1

25	30614	FISIKA	FMIPA	S1
No Urut	Kode NIM	Nama prodi versi UNY	Fakultas	Jenjang
26	30714	KIMIA	FMIPA	S1
27	30814	BIOLOGI	FMIPA	S1
28	31224	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN ALAM	FMIPA	S1
29	40124	PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN	FIS	S1
30	40524	PENDIDIKAN GEOGRAFI	FIS	S1
31	40624	PENDIDIKAN SEJARAH	FIS	S1
32	40714	ILMU SEJARAH	FIS	S1
33	41324	PENDIDIKAN SOSIOLOGI	FIS	S1
34	41624	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	FIS	S1
35	41714	ADMINISTRASI NEGARA	FIS	S1
36	50124	PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRO	FT	S1
37	50224	PENDIDIKAN TEKNIK ELEKTRONIKA	FT	S1
38	50324	PENDIDIKAN TEKNIK MESIN	FT	S1
39	50424	PENDIDIKAN TEKNIK OTOMOTIF	FT	S1
40	50524	PENDIDIKAN TEKNIK SIPIL & PERENCANAAN	FT	S1
41	51124	PENDIDIKAN TEKNIK BOGA	FT	S1
42	51324	PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA	FT	S1
43	51524	PENDIDIKAN KESEJAHTERAAN KELUARGA	FT	S1
44	51824	PENDIDIKAN TEKNIK MEKATRONIKA	FT	S1
45	52024	PENDIDIKAN TEKNIK INFORMATIKA	FT	S1
46	50613	TEKNIK ELEKTRO	FT	D-3
47	50713	TEKNIK ELEKTRONIKA	FT	D-3
48	50813	TEKNIK MESIN	FT	D-3
49	50913	TEKNIK OTOMOTIF	FT	D-3
50	51013	TEKNIK SIPIL & BANGUNAN	FT	D-3
51	51213	TEKNIK BOGA	FT	D-3
52	51413	TEKNIK BUSANA	FT	D-3

53	51913	TATA RIAS DAN KECANTIKAN - D3	FT	D-3
54	60124	PENDIDIKAN JASMANI, KESEHATAN & REKREASI	FIK	S1
No Urut	Kode NIM	Nama prodi versi UNY	Fakultas	Jenjang
55	60224	PENDIDIKAN KEPELATIHAN OLAHRAGA	FIK	S1
56	60314	ILMU KEOLAHRAGAAN	FIK	S1
57		PGSD PENJASKES	FIK	S1
58	40224	PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	FE	S1
59	40324	PENDIDIKAN AKUNTANSI	FE	S1
60	40424	PENDIDIKAN EKONOMI	FE	S1
61	40814	MANAJEMEN	FE	S1
62	41214	AKUNTANSI	FE	S1
63	40913	AKUNTANSI	FE	D-3
64	41013	PEMASARAN	FE	D-3
65	41113	SEKRETARI	FE	D-3
66	70126	PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN	PPs	S-3
67	70226	PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN	PPs	S-3
68	70326	ILMU PENDIDIKAN	PPs	S-3
69	70526	ILMU PENDIDIKAN BAHASA	PPs	S-3
70	70426	MANAJEMEN PENDIDIKAN	PPs	S-3
71	70125	PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN	PPs	S-2
72	70225	PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN	PPs	S-2
73	70325	MANAJEMEN PENDIDIKAN	PPs	S-2
74	70425	PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	PPs	S-2
75	70525	PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL	PPs	S-2
76	70625	LINGUISTIK TERAPAN	PPs	S-2
77	70725	TEKNOLOGI PEMBELAJARAN	PPs	S-2
78	70825	PENDIDIKAN SAINS	PPs	S-2
79	70925	PENDIDIKAN MATEMATIKA	PPs	S-2
80	71125	ILMU KEOLAHRAGAAN	PPs	S-2

81	71225	PENDIDIKAN DASAR	PPs	S-2
----	-------	------------------	-----	-----

Lampiran 2:
Keputusan Rektor Nomor

KODE PROGRAM STUDI di UNY (Versi EPSBED)

No Urut	Kode EPSBED	Nama Program Studi (versi EPSBED)	Fakultas	Jenjang
1	86204	Administrasi Pendidikan	FIP	S1
2	86205	Pendidikan Luar Sekolah	FIP	S1
3	86202	Pendidikan Luar Biasa	FIP	S1
4	86201	Bimbingan Dan Konseling	FIP	S1
5	86203	Teknologi Pendidikan	FIP	S1
6	86206	Pendidikan Guru Sekolah Dasar	FIP	S1
7	86250	Kebijakan Pendidikan	FIP	S1
8	86207	Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini	FIP	S1
9	88201	Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia	FBS	S1
10	88203	Pendidikan Bahasa Inggris	FBS	S1
11	88207	Pendidikan Bahasa Jerman	FBS	S1
12	88206	Pendidikan Bahasa Perancis	FBS	S1
13	88202	Pendidikan Bahasa Jawa	FBS	S1
14	88210	Pendidikan Seni Rupa	FBS	S1
15	88211	Pendidikan Seni Kerajinan	FBS	S1
16	88209	Pendidikan Seni Musik	FBS	S1
17	88212	Pendidikan Seni Tari	FBS	S1
18	79201	Sastra Indonesia	FBS	S1
19	79202	Sastra Inggris	FBS	S1
20	84202	Pendidikan Matematika	FMIPA	S1
21	84203	Pendidikan Fisika	FMIPA	S1
22	84204	Pendidikan Kimia	FMIPA	S1
23	84205	Pendidikan Biologi	FMIPA	S1
No	Kode	Nama Program Studi (versi	Fakultas	Jenjang

Urut	EPSBED	EPSBED)		
24	44201	Matematika	FMIPA	S1
25	45201	Fisika	FMIPA	S1
26	47201	Kimia	FMIPA	S1
27	46201	Biologi	FMIPA	S1
28	84201	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam	FMIPA	S1
29	87205	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	FIS	S1
30	87202	Pendidikan Geografi	FIS	S1
31	87201	Pendidikan Sejarah	FIS	S1
32	80201	Ilmu Sejarah	FIS	S1
33	87204	Pendidikan Sosiologi	FIS	S1
34	87220	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	FIS	S1
35	63201	Ilmu Administrasi Negara	FIS	S1
36	83201	Pendidikan Teknik Elektro	FT	S1
37	83202	Pendidikan Teknik Elektronika	FT	S1
38	83203	Pendidikan Teknik Mesin	FT	S1
39	83204	Pendidikan Teknik Otomotif	FT	S1
40	83205	Pendidikan Teknik Bangunan	FT	S1
41	83211	Pendidikan Teknik Boga	FT	S1
42	83212	Pendidikan Teknik Busana	FT	S1
43	83206	Pendidikan Kesejahteraan Keluarga	FT	S1
44	21201	Teknik Mekatronika	FT	S1
45	83207	Pendidikan Teknik Informatika	FT	S1
46	20403	Teknik Listrik	FT	D-3
47	20401	Teknik Elektronika	FT	D-3
48	21401	Teknik Mesin	FT	D-3
49	21403	Mesin Otomotif	FT	D-3
50	22401	Teknik Sipil	FT	D-3

51	94406	Tata Boga	FT	D-3
No Urut	Kode EPSBED	Nama Program Studi (versi EPSBED)	Fakultas	Jenjang
52	94405	Tata Busana	FT	D-3
53	94408	Tata Rias Dan Kecantikan	FT	D-3
54	85201	Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi	FIK	S1
55	85202	Pendidikan Kepelatihan Olahraga	FIK	S1
56	89201	Ilmu Keolahragaan	FIK	S1
57	87210	Pendidikan Administrasi Perkantoran	FE	S1
58	87209	Pendidikan Akuntansi	FE	S1
59	87203	Pendidikan Ekonomi	FE	S1
60	61201	Manajemen	FE	S1
61	62201	Akuntansi	FE	S1
62	62401	Akuntansi	FE	D-3
63	61404	Manajemen Pemasaran	FE	D-3
64	63412	Sekretari	FE	D-3
65	86020	Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan	PPs	S-3
66	83001	Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan	PPs	S-3
67	86001	Ilmu Pendidikan	PPs	S-3
68	86120	Penelitian dan Evaluasi Pendidikan	PPs	S-2
69	83101	Pendidikan Teknologi Dan Kejuruan	PPs	S-2
70	86104	Administrasi Pendidikan	PPs	S-2
71	86105	Pendidikan Luar Sekolah	PPs	S-2
72	87120	Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	PPs	S-2
73	88103	Linguistik Terapan	PPs	S-2

74	86103	Teknologi Pendidikan	PPs	S-2
75	84101	Pendidikan Sains	PPs	S-2
76	84102	Pendidikan Matematika	PPs	S-2
77	89101	Ilmu Keolahragaan	PPs	S-2
78	86122	Pendidikan Dasar	PPs	S-2